



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 16 Oktober 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron  
Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/Kuli bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hanjar Makhmucik, SH., MH., dkk, Advokat/Penasihat Hukum di PosBakumadin Blitar Cabang Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS RT.04 RW.09 Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN berupa pidana penjara selama 3 ( Tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, ditambah dengan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 0,14 (nol koma empat belas) gram narkotika golongan 1 jenis sabu sabu beserta klip plastik pembungkusnya
  - 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dobel L
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah sedotan plastik
  - Seperangkat alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan
  - 3 (tiga) buah sobekan plastik warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru + simcard Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau di waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau karena sebagian besar saksi berdomisili atau berkediaman di kota Kediri, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP yang menyatakan " Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT (terdakwa dalam perkara lain) dan dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi DODIK BUANG WIWIT menyerahkan kepada terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu terdakwa baru membayar sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 12.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mengkonsumsi sabu sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut selanjutnya disambungkan ke dalam botol kecil berisi air mineral kemudian terdakwa menyalakan korek api ke pipet kaca/aluminium foil lalu keluar asapnya dan asap yang keluar yang dihisap atau disedot layaknya orang merokok.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat anggota polisi saksi HERI SETIAWAN dan NANRIO PRASETIAWAN melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumahnya di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil , 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dan simcardnya dan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dobel L (yang mana terdakwa mendapatakan 360 butir dobel L tersebut yang 190 butir pil Doubel L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp 150.000,- untuk 200 butir sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT.
- Bahwa terdakwa dalam menjual/membeli sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Polres Kediri Kota dimintakan pengujian kepada Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pengujian sebagaimana BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04129/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 an. BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si Apt., M.Si. , TITIN ERNAWATI , S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09319/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09319/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau di waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri atau karena sebagian besar saksi berdomisili atau berkediaman di kota Kediri, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP yang menyatakan “ Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT (terdakwa dalam perkara lain) dan dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DODIK BUANG WIWIT menyerahkan kepada terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu terdakwa baru membayar sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 12.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mengkonsumsi sabu sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut selanjutnya disambungkan ke dalam botol kecil berisi air mineral kemudian terdakwa menyalakan korek api ke pipet kaca/aluminium foil lalu keluar asapnya dan asap yang keluar yang dihisap atau disedot layaknya orang merokok.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat anggota polisi saksi HERI SETIAWAN dan NANRIO PRASETIAWAN melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumahnya di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sabu sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dan simcardnya dan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil doublet L (yang mana terdakwa mendapatkan 360 butir doublet L tersebut yang 190 butir pil Doublet L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp 150.000,- untuk 200 butir sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan memiliki sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Polres Kediri Kota dimintakan pengujian kepada Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pengujian sebagaimana BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04129/NNF/2023 tanggal 30

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 an. BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si Apt., M.Si. , TITIN ERNAWATI , S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09319/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09319/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau di waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri atau karena sebagian besar saksi berdomisili atau berkediaman di kota Kediri, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP yang menyatakan “ Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT (terdakwa dalam perkara lain) dan dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi DODIK BUANG WIWIT menyerahkan kepada terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu terdakwa baru membayar sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 12.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mengkonsumsi sabu sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut selanjutnya disambungkan ke dalam botol kecil berisi air mineral kemudian terdakwa menyalakan korek api ke pipet kaca/aluminium foil lalu keluar asapnya dan asap yang keluar yang dihisap atau disedot layaknya orang merokok.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat anggota polisi saksi HERI SETIAWAN dan NANRIO PRASETIAWAN melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumahnya di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sabu sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil , 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dan simcardnya dan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil doublet L (yang mana terdakwa mendapatkan 360 butir doublet L tersebut yang 190 butir pil Doublet L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp 150.000,- untuk 200 butir sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT.
- Bahwa terdakwa dalam menjual/membeli sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Polres Kediri Kota dimintakan pengujian kepada Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil pengujian sebagaimana BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04129/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 an. BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S, Si Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09319/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09319/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tidak dilengkapi ijin dari instansi yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor : R/258/VI/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 31 Mei 2023 atas nama BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang ditandatangani oleh Santy Natalia analis pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan		Keterangan
METHAMPETAMIN (Monotes)	Positif (+)	
THC (Monotes)	Negatif (-)	
BENZODIAZEPINES (Monotes)	Negatif (-)	
MORPHINE (Monotes)	Negatif (-)	
COCCAIN (Monotes)	Negatif (-)	
AMPHETAMINE (Monotes)	Negatif (+)	

Kesimpulan :

Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan zat narkoba didalam urinenya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Kesatu

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau di waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau karena sebagian besar saksi berdomisili atau berkediaman di kota Kediri, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP yang menyatakan “ Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009, berupa 282 (enam puluh) butir obat warna putih dengan logo LL, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT (terdakwa dalam perkara lain) dan dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi DODIK BUANG WIWIT menyerahkan kepada terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu terdakwa baru membayar sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat anggota polisi saksi HERI SETIAWAN dan NANRIO PRASETIAWAN melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib, bertempat di rumahnya di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sabu sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dan simcardnya dan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dobel L (yang mana terdakwa mendapatkan 360 butir dobel L tersebut yang 190 butir pil Doubel L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp 150.000,- untuk 200 butir sekitar tahun 2021 di rumah Fajar di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan kabupaten Kediri sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT.
- Bahwa terhadap pil dobel L tersebut dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04129/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2030 Mei 2023 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor = 09320/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau di waktu lain dalam Bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau karena sebagian besar saksi berdomisili atau berkediaman di kota Kediri, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP yang menyatakan " Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah memiliki bahan-bahan yang termasuk Obat daftar G dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima, bahan-bahan ini hanya diperuntukan pemakaian pribadi sedangkan terdakwa bukan pedagang besar yang diakui, Apoteker, atau Dokter yang memimpin Apotek Atau Dokter Hewan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT (terdakwa dalam perkara lain) dan dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi DODIK BUANG WIWIT menyerahkan kepada terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu terdakwa baru membayar sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat anggota polisi saksi HERI SETIAWAN dan NANRIO PRASETIAWAN melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumahnya di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sabu sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil , 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru dan simcardnya dan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil doublet L (yang mana terdakwa mendapatkan 360 butir doublet L

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang 190 butir pil Double L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp 150.000,- untuk 200 butir sekitar tahun 2021 di rumah Fajar di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan kabupaten Kediri sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT.

- Bahwa terhadap pil Double L tersebut dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB. : 04129/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2030 Mei 2023 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor = 09320/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa bukan pedagang besar yang diakui, Apoteker, atau Dokter yang memimpin Apotek Atau Dokter Hewan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Obat Keras (Staatsblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan simcardnya dan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil Double L (yang mana terdakwa mendapatkan 360 butir Double L tersebut yang 190 butir pil Double L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan pil double L tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT, dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi DODIK BUANG WIWIT menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik sabu dengan berat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil double LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu terdakwa baru membayar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut selanjutnya disambungkan ke dalam botol kecil berisi air mineral kemudian Terdakwa menyalakan korek api ke pipet kaca/aluminium foil lalu keluar asapnya dan asap yang keluar yang dihisap atau disedot layaknya orang merokok.
- Bahwa terhadap pil double L tersebut terdakwa pernah membagikan pil double L tersebut kepada teman Terdakwa dan kebanyakan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin berkaitan dengan sabu dan pil double L tersebut.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NANRIO PRASETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisab sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan simcardnya dan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dubel L (yang mana terdakwa mendapatkan 360 butir dubel L tersebut yang 190 butir pil Dubel L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp 150.000,- sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan pil dubel L tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT, dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu sabu dengan berat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis, tanggal tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi DODIK BUANG WIWIT menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik sabu dengan berat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil dubel LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu terdakwa baru membayar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut selanjutnya disambungkan ke dalam botol kecil berisi air mineral kemudian Terdakwa menyalakan korek api ke pipet kaca/aluminium foil lalu keluar asapnya dan asap yang keluar yang dihisap atau disedot layaknya orang merokok.
- Bahwa terhadap pil dubel L tersebut terdakwa pernah membagikan pil dubel L tersebut kepada teman Terdakwa dan kebanyakan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin berkaitan degan sabu dan pil dubel L tersebut.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DODIK BUANG WIWIT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal saat Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone, pembicaraan tersebut untuk membeli sabu-sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT, dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu-sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 12.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut selanjutnya disambungkan ke dalam botol kecil berisi air mineral kemudian terdakwa menyalakan korek api ke pipet kaca/aluminium foil lalu keluar asapnya dan asap yang keluar yang dihisap atau disedot layaknya orang merokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pil dobel L tersebut ada yang Terdakwa bagikan kepada teman Terdakwa dan ada yang dikonsumsi sendiri, sisanya sebanyak 360 butir;
- Bahwa anggota kepolisian menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan simcardnya, 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dobel L yang mana 190 butir pil dobel L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp.150.000,- sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,14 (nol koma empat belas) gram narkoba golongan 1 jenis sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dobel L;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan;
- 3 (tiga) buah sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru + simcard;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04129/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 an. BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09319/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09319/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor: R/258/VI/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 31 Mei 2023 atas nama BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang ditandatangani oleh Santy Natalia analis pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan		Keterangan
METHAMPETAMIN (Monotes)	Positif (+)	
THC (Monotes)	Negatif (-)	
BENZODIAZEPINES (Monotes)	Negatif (-)	
MORPHINE (Monotes)	Negatif (-)	
COCCAIN (Monotes)	Negatif (-)	
AMPHETAMINE (Monotes)	Negatif (+)	

Kesimpulan :

Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan zat narkoba didalam urinenya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB.: 04129/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2030 Mei 2023 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor = 09320/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT, dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu-sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu di pinggir

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr





jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 12.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut selanjutnya disambungkan ke dalam botol kecil berisi air mineral kemudian terdakwa menyalakan korek api ke pipet kaca/aluminium foil lalu keluar asapnya dan asap yang keluar yang dihisap atau disedot layaknya orang merokok;
- Bahwa terhadap pil doublet L tersebut ada yang Terdakwa bagikan kepada teman Terdakwa dan ada yang dikonsumsi sendiri, sisanya sebanyak 360 butir;
- Bahwa anggota kepolisian menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan simcardnya, 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil doublet L yang mana 190 butir pil doublet L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp.150.000,- sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama, oleh karena di dalam dakwaan pertama disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" sesuai dengan Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna adalah: "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak" dalam hal ini adalah: "Tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini". Bahwa untuk mempunyai hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian “Melawan hukum” dalam hal ini adalah: “Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya hukum pidana”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan antara lain bahwa berawal saat Terdakwa menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT, dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu-sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 12.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan pipet kaca atau aluminium foil kemudian sedotan disambungkan ke pipet tersebut selanjutnya disambungkan ke dalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kecil berisi air mineral kemudian terdakwa menyalakan korek api ke pipet kaca/aluminium foil lalu keluar asapnya dan asap yang keluar yang dihisap atau disedot layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan simcardnya, 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dobel L yang mana 190 butir pil dobel L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp.150.000,- sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04129/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 an. BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S,Si Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, Ssi dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09319/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09319/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor: R/258/VI/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 31 Mei 2023 atas nama BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang ditandatangani oleh Santy Natalia analis pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemeriksaan		Keterangan
METHAMPETAMIN (Monotes)	Positif (+)	
THC (Monotes)	Negatif (-)	
BENZODIAZEPINES (Monotes)	Negatif (-)	
MORPHINE (Monotes)	Negatif (-)	
COCCAIN (Monotes)	Negatif (-)	
AMPHETAMINE (Monotes)	Negatif (+)	

Kesimpulan :

Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan zat narkoba didalam urinenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, oleh karena di dalam dakwaan kedua disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009, atau Kedua: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Obat Keras (Staatsblad No. 419 tanggal 22 Desember 1949), maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan "obat" menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan antara lain bahwa berawal saat Terdakwa menghubungi melalui handphone saksi DODIK BUANG WIWIT, dari pembicaraan tersebut untuk membeli sabu-sabu dan terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram beserta klip pembungkusnya selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bertemu di pinggir jalan Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) klip plastik sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 170 (seratus tujuh puluh) butir pil doublet LL diberikan secara cuma-cuma namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggota kepolisian menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kaligayam RT/RW 002/002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap pil dobel L tersebut ada yang Terdakwa bagikan kepada teman Terdakwa dan ada yang dikonsumsi sendiri, sisanya sebanyak 360 butir;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol kecil, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan simcardnya, 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dobel L yang mana 190 butir pil dobel L didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR seharga Rp.150.000,- sedangkan yang 170 butir didapatkan cuma-cuma dari saksi DODIK BUANG WIWIT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB.: 04129/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2030 Mei 2023 dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor = 09320/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diantaranya diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan dengan cara membagikan kepada teman Terdakwa jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr



farmasi tersebut, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif pertama alternatif ketiga dan kedua alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 0,14 (nol koma empat belas) gram narkoba golongan 1 jenis sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dobel L;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan;
- 3 (tiga) buah sobekan plastik warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru + simcard;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN Alias KANCIL Bin (Alm) JAMILAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif ketiga dan kedua alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 0,14 ( nol koma empat belas ) gram narkotika golongan 1 jenis sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
  - 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat jenis pil dobel L;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik;
  - Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kecil yang tutupnya terhubung dengan sedotan;
  - 3 (tiga) buah sobekan plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru + simcard;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulia Martwenty Ine, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Sigit Artantojati, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, SH., MH.

Maulia Martwenty Ine, SH., MH.

Alfian Firdauzi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, SH., MH.